

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PINJAMAN PERSEORANGAN

Data Diri

Perusahaan :

PT. Crediton Group Indonesia, berkedudukan Menara Dea Tower II, Lantai 5 unit 502, Kawasan Mega Kuningan, Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4-3 No. 1.-2, Jakarta Selatan.

Peminjam :

Nama :
Tanggal Lahir :
Tempat lahir :
No. Handphone :
Nomor KTP :
Alamat :
No. Rekening :
Bank :

Bahwa dengan ini Peminjam menyatakan seluruh data diri yang tercantum adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

JADWAL CICILAN

Jumlah Pinjaman (Rp)	
Tanggal Perjanjian	
Tanggal Efektif	<i>*Tanggal efektif akan berlaku setelah Peminjam menerima uang dari Crediton</i>
Tanggal Berakhir	<i>*Tanggal efektif + Jangka waktu Pinjaman</i>
Suku Bunga (per hari)	
Jangka Waktu (hari)	
Denda Keterlambatan	
	<ul style="list-style-type: none">- 3 hari keterlambatan : 4,5 % dari Jumlah Pinjaman (D1)- 10 hari keterlambatan : 15 % dari Jumlah Pinjaman (D2) + D1- 10 Hari – 30 hari keterlambatan : 1,5 % perhari + D1 + D2

PERJANJIAN PEMBIAYAAN PINJAMAN PERSEORANGAN
NOMOR : TANGGAL

Bagian I : Definisi & Interpretasi

1. **“Perjanjian Pembiayaan Pinjaman Perorangan”** adalah Perjanjian Layanan Pinjaman antara Peminjam dan Perusahaan sehubungan dengan Layanan yang disediakan oleh Perusahaan;
2. **“Pinjaman”** adalah Layanan Pembiayaan dalam bentuk Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan kepada Peminjam untuk keperluan Pribadi
3. **“Calon Peminjam”** adalah Warga Negara Indonesia sebagai calon penerima pinjaman yang akan menggunakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan;
4. **“Permohonan Pinjaman”** adalah permohonan yang diajukan secara elektronik oleh Peminjam melalui Platform untuk memperoleh Pinjaman;
5. **“Peminjam”** adalah adalah Calon Peminjam yang telah disetujui oleh Perusahaan terkait dengan permohonan pinjaman yang diajukan;
6. **“Rekening Bank Peminjam”** adalah Rekening Bank atas nama Peminjam yang dipergunakan untuk menerima tujuan cairan Pinjaman dari Perusahaan;
7. **“Virtual Account”** adalah Nomor Rekening yang diberikan oleh Perusahaan kepada Peminjam untuk melaksanakan kewajibannya membayar pinjaman sesuai dengan Perjanjian
8. **“CSA”** adalah Perjanjian layanan yang akan dilaksanakan antara Perusahaan dan Peminjam sehubungan dengan Pemberian Layanan Perusahaan
9. **“Data Peminjam”** adalah Data yang dipergunakan oleh Peminjam untuk mengajukan Pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan verifikasi dari Perusahaan;
10. **“Perusahaan”** adalah PT. Crediton Group Indonesia yang didirikan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan Republik Indonesia
11. **“Struktur Pinjaman”** adalah sebuah informasi yang diberikan kepada Peminjam terkait dengan pinjaman yang diajukan melalui platform dan telah disetujui oleh Perusahaan
12. **“Jumlah Pinjaman”** adalah Jumlah total pinjaman yang dibebankan kepada Peminjam untuk dikembalikan kepada Perusahaan termasuk didalamnya bunga, denda (apabila ada) yang telah terakumulasi;
13. **“Tanggal Efektif”** adalah tanggal Perjanjian berlaku secara efektif setelah Peminjam menerima uang dari Perusahaan melalui rekening Bank Peminjam;;
14. **“Tanggal Berakhir”** adalah Tanggal berakhirnya perjanjian secara otomatis dengan mendasarkan kepada tanggal efektif dan jangka waktu dari pinjaman.
15. **“Hari Kalender”** adalah hari (selain hari sabtu, minggu termasuk hari libur nasional dimana bank – bank dibuka untuk usaha pada umumnya;
16. **“Jangka waktu”** adalah Jangka waktu dari fasilitas Pembiayaan yang didalamnya termasuk Tanggal efektif dan Tanggal berakhirnya Pinjaman;
17. **“Suku Bunga”** adalah nilai dari pinjaman yang dinyatakan sebagai sekian persen dari uang pokok pada tiap waktu yang disepakati. Peminjam (peminjam) harus membayar kepada Perusahaan (pemberi pinjaman) sejumlah uang yang merupakan ukuran harga sumber daya dari pinjaman.
18. **“ID Platform Peminjam”** adalah akses yang diperoleh Peminjam untuk mengakses platform guna mengajukan pinjaman setelah melakukan registasi;

19. **“Platform”** adalah platform pinjaman peer-to-peer berbasis internet yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perusahaan termasuk namun tidak terbatas terhadap domain www.crediton.id

Interpretasi :

Dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya menentukan lain :

- a. Setiap lampiran dan resital merupakan bagian dari Perjanjian;
- b. Referensi kepada Perjanjian ini atau dokumen lain adalah kepada Perjanjian atau dokumen lain yang berlaku saat ini dan dapat dilakukan perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan Perjanjian ini;
- c. Kata yang menggunakan jenis kelamin mencakup setiap jenis kelamin, referensi kepada bentuk tunggal mencakup bentuk dan sebaliknya dan kata yang menunjukkan orang termasuk Individu, Badan Hukum, Kemitraan, Asosiasi tanpa Badan Hukum dan Badan – Badan lainnya (dalam setiap kasus, dimanapun berada dan untuk tujuan apapun) dan sebaliknya;
- d. Setiap penamaan, judul dari perjanjian ini hanyalah untuk kemudahan penafsiran;
- e. Bilamana dikemudian hari terjadi konflik atau ketidaksesuaian antara klausul dan setiap lampiran dalam Perjanjian, maka yang berlaku dan mengikat bagi Para Pihak adalah klausul yang tercantum didalam Perjanjian;
- f. Dalam Perjanjian ini kata-kata “lain”, “termasuk” dan “khususnya” tidak membatasi penafsiran kata dan kata – kata yang mengikuti tidak akan ditafsirkan sebagai terbatas pada lingkup untuk kelas yang sama seperti kata sebelumnya.

Bagian II : Syarat & Ketentuan

- 2.1. Peminjam tertarik untuk mengajukan pinjaman melalui platform yang ditawarkan dan diberikan oleh Perusahaan (selanjutnya disebut **“Pembiayaan”**), dan untuk itu Peminjam menjamin kepada Perusahaan bahwa Peminjam akan memenuhi kriteria minimum sebagai berikut :
 1. Peminjam adalah Warga Negara Indonesia dan tunduk secara sah terhadap Hukum Negara Republik Indonesia
 2. Usia Pemohon Pinjaman adalah diatas 22 tahun saat mengajukan Pinjaman;
 3. Pendapatan Peminjam harus sama dengan atau lebih dari Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah)
 4. Alamat di Kartu Tanda Penduduk Peminjam harus sama dengan domisili Peminjam secara aktual;
 5. Peminjam akan bertanggung jawab atas ketepatan informasi yang diberikan pada saat pengajuan pinjaman;
 6. Peminjam akan melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman Pribadi yang telah diberikan oleh Perusahaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh Peminjam;

7. Peminjam tidak terlibat baik secara langsung dana atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, Organisasi Kejahatan, Sindikat Pencucian Uang, dan hal – hal lain yang melawan hukum;
8. Peminjam tidak dalam sengketa atau tersangkut apapun juga atau yang menurut Peminjam akan menjadi ancaman dikemudian hari yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Peminjam didalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
9. Peminjam tidak dapat mengalihkan setiap hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban yang dimilikinya dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan. Peminjam dengan ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk mengalihkan setiap hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban yang dimilikinya dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.
10. Setiap komunikasi, informasi, pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian ini maka dapat disampaikan melalui :

Customer Service Perusahaan :

Phone : (021) – 80625551

E-Mail : support@crediton.id

2.2. Peminjam telah setuju terhadap Syarat dan Ketentuan yakni sebagai berikut :

1. Peminjam harus terdaftar terlebih dahulu yang dapat dilakukan melalui platform untuk mengajukan Pinjaman;
2. Peminjam harus memberikan data yang dipersyaratkan oleh Perusahaan untuk mengajukan Pinjaman;
3. Data yang diajukan oleh Peminjam dalam mengajukan pinjaman adalah Data Diri Peminjam, Nomor Kartu Tanda Penduduk, Nomor Rekening Bank;
4. Jumlah Pinjaman dinyatakan dalam Rupiah;
5. Tenor Pinjaman dinyatakan dalam Hari Kalender;
6. Terhadap Tanggal efektif, akan berlaku sebagai berikut :
 - Pinjaman harus dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank Peminjam
 - Dana Pinjaman akan ditransfer ke Rekening Bank atas nama Peminjam setelah Peminjam menyetujui seluruh Syarat dan Ketentuan dari Perusahaan;
7. Jenis pinjaman adalah Pinjaman Tanpa Jaminan;
8. Peminjam setuju untuk menerima *sms* dari Perusahaan dalam hal berkaitan dengan *access code* yang dipergunakan untuk melakukan konfirmasi pinjaman, Pemberitahuan, promosi dan hal – hal lain yang dapat dilakukan melalui SMS.
9. Jangka waktu pinjaman adalah 30 (tiga puluh) hari;

Peminjam setuju untuk menggunakan Layanan yang disediakan oleh Perusahaan dalam hal Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi, dan oleh karenanya Peminjam dengan ini setuju terhadap hal – hal sebagai berikut :

- 2.3. Memberikan data dan informasi yang benar dan lengkap kepada Perusahaan terkait setiap aspek dari informasi pribadi, kegiatan usaha/pekerjaan, kredit dan posisi keuangan Peminjam

- termasuk, (selanjutnya disebut sebagai “**DATA PRIBADI**”) sehingga memungkinkan untuk Perusahaan melakukan Analisa dan menilai apakah Peminjam memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa keuangan lainnya yang akan ditawarkan oleh Perusahaan.
- 2.4. Peminjam juga menyetujui bahwa Peminjam akan bertanggung jawab secara hukum untuk setiap pemalsuan dan penggunaan secara tidak sah atas, **DATA PRIBADI** yang diberikan kepada Perusahaan.
 - 2.5. Peminjam telah setuju dan memahami untuk hal – hal yang dibawah ini tidak perlu mendapatkan persetujuan Peminjam baik secara lisan dan ataupun tertulis dikarenakan Peminjam telah memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Perusahaan dan atau perwakilannya untuk dapat melakukan verifikasi atas seluruh data pribadi yang dipergunakan oleh Peminjam termasuk namun tidak terbatas terhadap :
 - Pengumpulan, Analisa dan referensi serta penyebaran DATA PRIBADI;
 - Melakukan pemeriksaan kredit, mengumpulkan seluruh informasi atas Peminjam yang dipergunakan oleh Perusahaan untuk melakukan penilaian dan Analisa terhadap pengajuan Pembiayaan Peminjam
 - Membagi. Mengungkapkan DATA PRIBADI kepada /dari setiap biro informasi kredit, lembaga keuangan, setiap otoritas pemerintah lain yang berwenang atau setiap pihak ketiga yang terikat perjanjian dengan Perusahaan untuk keperluan verifikasi dan penilaian yang sesuai atas DATA PRIBADI.
 - 2.6. Peminjam memahami bahwa persetujuan atas pengajuan LAYANAN tersebut adalah semata-mata berdasarkan penilaian mutlak dari Perusahaan dan berdasarkan penandatanganan Peminjam atas dokumen-dokumen hukum yang diperlukan dan formalitas lain yang disyaratkan oleh Perusahaan
 - 2.7. Peminjam juga setuju bahwa Perusahaan dapat menyediakan DATA PRIBADI kepada badan hukum dan orang-orang lainnya yang bekerjasama dengan Perusahaan pada saat (a) melaksanakan PERJANJIAN ini; (b) memberlakukan pelaksanaan PERJANJIAN ini; (c) melaksanakan tujuan kegiatan usaha Perusahaan; dan (d) melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2.8. Berdasarkan ini, Perusahaan berhak untuk menyediakan DATA PRIBADI, tetapi tidak terbatas, kepada penasihat-penasihat hukum, penasihat keuangan dan perpajakan, perusahaan yang melaksanakan layanan pengemasan dan pos, bank dan badan hukum atau orang-orang lainnya yang memastikan, mengatur atau menyediakan sumber pembiayaan, badan-badan pengawas, pengadilan, juru sita dan sebagainya.
 - 2.9. Peminjam juga setuju bahwa DATA PRIBADI dapat dikumpulkan dan diproses dalam sistem informasi Perusahaan untuk keperluan (a) pemrosesan dan pengiriman penawaran produk dan layanan dari Perusahaan; (b) pemilihan pelanggan untuk membuat penawaran produk dan layanan dan untuk penilaiannya; (c) riset pemasaran oleh Perusahaan;
 - 2.10. Peminjam juga menyetujui, dan dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Perusahaan, karyawan, agen bahwa mereka dapat berbagi dan menggunakan DATA PRIBADI Peminjam untuk berbagai macam skema tawaran pembiayaan lainnya atau skema promosi pembiayaan atau setiap skema promosi lainnya, yang dapat ditawarkan dan disediakan oleh Perusahaan, atau oleh setiap pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perusahaan.

Bagian III : Pengakuan Hutang

- 3.1. Peminjam dengan ini setuju bahwa Peminjam benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemberi Pinjaman atas Utang Jumlah Penuh setelah menerimanya dan setuju untuk membayar Hutang Jumlah Penuh pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Rincian Pembiayaan Pinjaman tanpa tuntutan balik, set off, atau pengurangan dalam bentuk apapun.
- 3.2. Dan oleh karena itu Peminjam mengakui bahwa dirinya benar dan secara sah telah berhutang kepada PERUSAHAAN untuk sejumlah uang sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian ini ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya (apabila ada) yang wajib dibayar oleh PEMINJAM kepada PERUSAHAAN berdasarkan PERJANJIAN ini.
- 3.3. Perusahaan dengan ini mengakui sebagaimana mestinya dan menerima Pengakuan hutang yang diberikan kepada Peminjam;
- 3.4. Tanpa mengabaikan apapun yang bertentangan yang terkandung dalam Perjanjian ini, semua pembayaran yang dilakukan atau ditagih oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini harus diterapkan oleh Pemberi Pinjaman untuk kepentingan sendiri dalam urutan prioritas berikut, (1) untuk setiap jumlah yang kemudian jatuh tempo dan terutang kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian yang tidak tercantum dalam Bagian ini, (2) untuk setiap biaya yang kemudian jatuh tempo dan terutang, (3) untuk setiap cidera janji yang masih harus dibayar atau bunga keterlambatan yang kemudian jatuh tempo dan terutang, (4) untuk bunga yang kemudian jatuh tempo dan terutang, dan (5) untuk pokok yang kemudian jatuh tempo dan terutang.
- 3.5. Perusahaan akan memelihara laporan pembiayaan yang menunjukkan pinjaman, pelunasan, perhitungan dan pembayaran bunga, denda dan biaya – biaya lain yang tercatat yang harus dibayarkan dan jumlah yang telah dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini.
- 3.6. Laporan Pembiayaan tersebut bersifat final dan mengikat Peminjam terkait jumlah yang setiap saat terutang dari Peminjam, dengan tidak adanya kesalahan nyata dalam perhitungan;
- 3.7. Peminjam harus sepenuhnya mengganti seluruh biaya dengan segera pada saat diminta atas semua biaya dan Pengeluaran yang timbul atas tindak cidera janji sebagaimana diatur didalam Bagian III.
- 3.8. PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 jo. 1267 KUHPerdara dalam hal pengakhiran Perjanjian yang mana dibutuhkan Putusan pengadilan untuk pemutusan Perjanjian.

Bagian IV: Tindak Cidera Janji

Peminjam dengan ini setuju bilamana :

- 4.1. Peminjam gagal untuk membayar sejumlah angsuran berdasarkan Perjanjian ini atau gagal untuk memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana diatur didalam Perjanjian ini;
- 4.2. Peminjam telah dinyatakan bangkrut berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berwenang;
- 4.3. Peminjam terbukti bersalah oleh keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat dari Yurisdiksi manapun terkait dengan kegiatan kriminal termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang dan / atau kegiatan terorisme;

- 4.4. Peminjam telah memberikan data yang dipalsukan, salah dan atau misrepresentasi sebagai data Peminjam

Berdasarkan seluruh fakta diatas namun termasuk tidak terbatas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana wanprestasi, dan oleh karenanya maka Perusahaan mempunyai hak untuk :

- 4.5. Mengakhiri Perjanjian secara seketika dan sekaligus namun pengakhiran ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul atas adanya Perjanjian ini;
- 4.6. Meminta Peminjam untuk membayar seluruh sisa hutang pokok, termasuk bunga dan denda (apabila ada) serta biaya – biaya lain yang timbul atas adanya pengakhiran ini termasuk namun tidak terbatas terhadap biaya – biaya penagihan untuk meminta Peminjam melaksanakan kewajiban, biaya Advokat, dan biaya – biaya lainnya yang timbul atas upaya Perusahaan untuk menagih hak Perusahaan;
- 4.7. Melaksanakan segala upaya hukum termasuk namun tidak terbatas terhadap pelaporan kepada pihak kepolisian, atau gugatan kepada Pengadilan Negeri.

Bagian V: Hukum yang Mengatur Penyelesaian Sengketa

Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh Hukum Republik Indonesia

Bahwa Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul atas adanya hubungan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Tanpa mengabaikan hal tersebut, maka Peminjam mengakui dan setuju bahwa Perusahaan dapat mengajukan gugatan pada setiap pengadilan lainnya di wilayah hukum Indonesia yang sesuai dengan domisili hukum Peminjam;

Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan dibagian awal Perjanjian ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara basah.

Jika salah satu atau lebih ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam hal apapun juga tidak akan terpengaruh dan akan terus berlaku dan mengikat Para Pihak sepanjang tidak mengubah makna dan tujuan dari Perjanjian ini.

DEMIKIAN, para Pihak telah melaksanakan Perjanjian ini dengan tanda tangan elektronik pada tanggal yang tertera di bawah.

Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan salinan elektronik atau fisik yang ditandatangani terpisah, yang mana masing-masing ketika dilaksanakan dan disampaikan akan dianggap asli, dan semua secara bersama akan merupakan satu dan instrumen yang sama.

Pemberi Pinjaman
PT. Crediton Group Indonesia
Tanda Tangan Digital

Menyetujui
Penerima Pinjaman

Tanda Tangan Digital